



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 21743, Fax. (0756) 22623 Painan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 038 /PANGAN-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM CALON PENERIMA/CALON LOKASI (CP/CL)
BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan Pemerintah kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dipandang perlu menunjuk Anggota Tim Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019;
17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 900/4/PANGAN/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM dan bendahara Pengeluaran Dana Tugas Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan : 1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 018.11.3.089266/2019, tanggal 12 November 2019.
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020 Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan identifikasi dan memverifikasi CP/CL penerima bantuan.
 2. mengusulkan CP/CL kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
 3. melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan, administrasi.
 4. pengawasan pelaksanaan kegiatan
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 018.11.3.089266/2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 06 Maret 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN /
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

LAMPIRAN**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KAB. PESISIR SELATAN****NOMOR 521/ 038 /PANGAN-PS/2020****TANGGAL 06 MARET 2020****TENTANG PEMBENTUKAN TIM CALON PENERIMA/CALON LOKASI (CP/CL) KABUPATEN PESISIR SELATAN BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Susunan Keanggotaan Tim Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL)
Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum. NIP. 19700731 199403 1 004	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Amrisa, S.Pd., M.M. NIP. 19690921 199803 1 004	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
3.	Afriman Julta, S.Pi. NIP 19700703 200212 1 011	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua
4.	Mardoni, S.E. NIP.19780320 200701 1 006	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
5.	Azmanita, SH. NIP.19631013 198602 2 003	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Bendahara
6.	Audy Argadinta Satri NIP. --	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	Yuni Hartati, S.H., M.H. NIP. --	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN /
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004**